



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DWI LESTARI

Kp.Gunung Tangkil Timur Rt 001/005 Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kab.Bogor

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGISI DAPODIK
Nomor : 002/P-DL/X/2017

Yang bertandatangan di bawah ini ,saya :

Nama : Dwi Wahyuningsih
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 22 Juli 1991
Jabatan : Kepala PAUD
Alamat : Kp.Warnasari Timur Rt 002/012 Desa Cibeber I Kec.
Leuwiliang Bogor

Dengan ini menyatakan siap mengisi Dapodik tahun 2017-2018 sesuai dengan ketentuan bagi PAUD yang sudah memiliki NPSN, dengan data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya,atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Leuwiliang, 04 Oktober 2017
Kepala PAUD DWI LESTARI



Dwi Wahyuningsih



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN LEUWILIANG

Jln. Raya Moh Noh Nur No.5 Telp (0251) 8642245 Leuwiliang 16640 Bogor

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ /Kpts/PAUD-DL/Kec.Leuwiliang/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT LEUWILIANG

Menimbang

3. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD DWI LESTARI Kp. Gunung Tangkil Timur Rt 001/005 Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat

1. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950n tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Surat kepala UPT Paud, TK, Dikdas Kecamatan Leuwiliang Nomor : 421.1/147-UPTXIV/2017, tanggal 11 September 2016. Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD DWI LESTARI
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, UPT Pendidikan Kecamatan Leuwiliang Tanggal 13 September 2017
3. Surat Kepala Desa Cibeber I Nomor. 421/05/2009/2017 tanggal 17 Juli 2017. Perihal Rekomendasi.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini DWI LESTARI nomor 002/P-DL /III/2017 tanggal 07 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal kepada

PERTAMA : Nama
Alamat

: **DWI WAHYUNINGSIH**

: Kp. Narnasari Timur Rt 002/012

: Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang

Nama PAUD Non Formal

: **DWI LESTARI**

Alamat PAUD Non Formal

: Kp. Gunung Tangkil Timur Rt 001/005

: Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam dictum Ke satu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku *pada tanggal ditetapkan*.

Dikeluarkan di : Leuwiliang

Pada tanggal : 19 September 2017


CAMAT LEUWILIANG
Drs. CHAIRUKA JUDHYANTO, M. Si
 Pembina TK I
 Nip. 197005151990101001

**PENDIRIAN YAYASAN
"DWI LESTARI ABADI"**

Nomor :24.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam November dua ribu lima belas (26-11-2015). -----

Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--

1. **Tuan H.M. TUGIYO**, lahir di Bantul, tanggal enam Oktober seribu Sembilan ratus enam puluh dua (06-10-1962), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Warnasari Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Cibeber I, Kecamatan leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201140610620001, Warga Negara Indonesia. -----
2. **Nyonya Hj. SAJIYEM**, lahir di Bantul, tanggal tiga belas April seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh (13-04-1967), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Warnasari Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Cibeber I, Kecamatan leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201145304670001, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Nyonya DWI WAHYUNINGSIH**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh dua Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu (22-07-1991), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Warnasari Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Cibeber I, Kecamatan leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201146207910001, Warga Negara Indonesia. ---
4. **Nyonya ADRIANA**, lahir di Bogor, tanggal dua puluh November seribu Sembilan ratus delapan puluh enam (20-11-1986), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cibeber Jalan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Cibeber I, Kecamatan leuwiliang, pemegang



Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201146011860001, Warga Negara Indonesia. -----

5. **Tuan EKO HERURIANTO**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh tujuh September seribu Sembilan ratus delapan puluh lima (27-09-1985), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cibeber Jalan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibeber I, Kecamatan leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201142709850001, Warga Negara Indonesia. --

Para Penghadap saya Notaris kenal. -----

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju --- untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar - sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama -----

YAYASAN "DWI LESTARI ABADI" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor di Kampung Warnasari Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ----- wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -- Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
 yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----
 - a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
 - b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
 bahasa asing, komputer, himbangan belajar, PAUD-
 (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
 untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
 TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
 Belajar Masyarakat (PKBM). -----
 - c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
 dan Laboratorium. -----
 - d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
 dhuafa dan Panti Jompo. -----
 - e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
 pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
 ceramah. -----
 - f. Menyelenggarakan studi banding. -----
 - g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
 - h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----
 seperti: pelatihan. -----
 - i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan -----
 potensi kecerdasan masing-masing; -----
 - j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -
 menjadi mandiri. -----
2. Dibidang Kemanusiaan: -----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
 anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----
 gelandangan dan kaum dhuafa. -----
 - c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
 - d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-
 - e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
3. Dibidang Keagamaan: -----
 - a. Mendirikan Masjid. -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028903.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DWI LESTARI ABADI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 24 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DWI LESTARI ABADI tanggal 03 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120332100834 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DWI LESTARI ABADI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DWI LESTARI ABADI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 24 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028903.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 Desember 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028903.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DWI LESTARI ABADI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP/ PASSPORT
H.M. TUGIYO	3201140610620001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H.M. TUGIYO	3201140610620001	PEMBAWA	KETUA
NY.HJ. SAJIYEM	3201145304670001	PENGURUS	KETUA UMUM
DWI WAHYUNINGSIH, S.ST.	3201146207310001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. ADRIANA, SKM.	3201146011860001	PENGURUS	BENDAHARA
EKO HERURIANTO, SKM.	3201142709850001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028903.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 Desember 2015

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
Nomor atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nomor seluas m² (.....
meter persegi) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebagian tanah Hak Milik / Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m² (.....
meter persegi), dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor **104511** Blok **Lane** Kohir Nomor **0 1785**
seluas kurang lebih **740** m² (.....
meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Istianah
Sebelah Timur : Tanah Milik Susiana Enolia
Sebelah Selatan : Tanah Milik Halimi
Sebelah Barat : Tanah Milik Kadiman